



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT  
DAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
TENTANG



*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 54/AU-UPGRISBA/2023

Nomor : B/42/UN39/HK.07.00/2023

Pada hari ini **Senin tanggal Empat belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-08-2023)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. H. Ansofino, : Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. Prof. Dr. Komarudin, : Rektor Universitas Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, R.11/RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi swasta di Kota Padang yang dibuka berdasarkan Surat Izin Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I tanggal 22 Mei 1984 No. 115/SK/KOP/I/1984;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap mengemban misi sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK);
- c. bahwa untuk menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsi utama dari PARA PIHAK serta untuk pengembangan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, perlu untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan iktikad baik, sepakat untuk menuangkan kerja sama tersebut dalam Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi PARA PIHAK (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut:

#### Pasal 1 TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta menyinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi PARA PIHAK.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pengembangan Kelembagaan;
- d. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- f. Hal lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri namun tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6  
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.


Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT



Prof. Dr. H. Ansofino, M.Si.  
Rektor

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Prof. Dr. Komarudin, M.Si.  
Rektor